

Sah ! UMP 2024 Jawa Barat Naik 3,57 % atau sebesar Rp 70.825

BANDUNG, Prolite – Sah ! Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi UMP 2024 sebesar Rp 2.057.495.

Setelah ditetapkannya UMP Jawa Barat maka ada kenaikan dari 2023 sebesar 3,57 persen atau sebesar Rp 70.825.

Nominal kenaikan Upah Minimum Provinsi telah dinantikan oleh para pekerja dan buruh di Jawa Barat.

Baca Juga:Asia Africa Festival 2026 Kembali Digelar, Simak Rute dan Kantong Parkirnya

“UMP 2024 ditetapkan Rp2.057.495, naik 3,57 persen,” ujar Bey Machmudin di sela meninjau Seleksi CASN P3K Poltekkes Kemenkes, Kota Bandung, Selasa (21/11/2023).

Menurut Bey, perhitungan UMP 2024 Jabar berdasarkan PP Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan. “Kami yakin bahwa PP Nomor 51 sudah mengakomodasi semua kepentingan,” ungkapnya.

Dengan adanya kenaikan upah ini maka para pencari kerja pun bisa mengira-ngira berapa besaran UMK di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Baca Juga:Festival Sentra Industri 2026 Dimeriahkan 38 UMKM, Buruan Datang dan Belanja

Patokan ini akan membantu untuk kalangan fresh graduate untuk mencari kerja di kota mana.

Sah ! UMP 2024 Jawa Barat Naik 3,57 % atau sebesar Rp 70.825



Baca Selanjutnya
Kegiatan Bansos Serdik Sespimma angkatan 70 T.A 2023 Berlangsung Lancar dan Aman